



# **SKRIPSI**

**Judul:**

Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh  
Atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan  
Hukum Pidana

**Disusun oleh:**

ARSHA MEDINA ARYADI  
NIM. 205210288

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**KEBIJAKAN PENETAPAN PENJATUHAN SANKSI  
PENUTUPAN SELURUH ATAU SEBAGIAN USAHA  
KORPORASI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:  
Nama : Arsha Medina Aryadi  
NIM 205210288

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025**

## Pengesahan

### Pengesahan

Nama	:	ARSHA MEDINA ARYADI
NIM	:	205210288
Program Studi	:	HUKUM
Judul Skripsi	:	Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh Atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Title	:	Policy on the Imposition of Sanctions for the Closure of All or Part of Corporate Businesses in the Reform of Criminal Law

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

#### Tim Pengaji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,  
S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 10-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

## Persetujuan


### Persetujuan

Nama : ARSHA MEDINA ARYADI  
NIM : 205210288  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh Atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2024

Pembimbing:  
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,  
S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10217001



## ABSTRAK

<b>JUDUL SKRIPSI:</b>	Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
<b>NAMA MAHASISWA:</b>	Arsha Medina Aryadi
<b>NIM:</b>	205210288
<b>KATA KUNCI:</b>	Sanksi Penutupan Korporasi, Penjatuhan Sanksi, Kebijakan Hukum Pidana

**ISI ABSTRAK:** Perkembangan zaman dan kompleksitas ekonomi serta sosial telah mendorong korporasi terlibat dalam tindak pidana dengan dampak yang signifikan. KUHP Baru mengakui subjek hukum selain manusia, yaitu korporasi, yang memungkinkan penjatuhan sanksi, termasuk penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha. Namun, durasi penutupan yang dibatasi dua tahun dianggap terlalu pendek untuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menganalisis penjatuhan sanksi penutupan korporasi dalam hukum positif Indonesia serta kebijakan penetapannya di masa depan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada, seperti KUHP Baru dan Perma 13/2016, masih belum memadai. Di mana terdapat beberapa poin yang digarisbawahi. Pertama, hukum positif di Indonesia belum memberikan peraturan spesifik mengenai sanksi penutupan ini, selain itu pula di seluruh peraturan yang memberikan sanksi ini, tidak menjelaskan definisi yang jelas mengenai penutupan seluruh atau sebagian yang mana hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum. Kedua, reformulasi mengenai sanksi ini dibutuhkan untuk di masa yang akan datang, mengingat sanksi ini merupakan “*Death Penalty*” bagi korporasi, di mana akibat dari sanksi tersebut berdampak luas tidak hanya bagi korporasi yang berbuat, akan tetapi pihak di dalam korporasi yang tidak bersalah. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan negara lain, seperti Prancis dan Singapura, yang memiliki sanksi serupa tetapi dengan regulasi yang lebih baik. Prancis menetapkan sanksi penutupan lebih lama, sementara Singapura memilih pembubaran langsung. Penelitian ini menyarankan agar regulasi dan aturan pelaksana yang lebih jelas disusun, agar sanksi penutupan dapat diterapkan secara tepat dan proporsional oleh hakim.

## *ABSTRACT*

<b>Title:</b>	<i>Policy on the Imposition of Sanctions for the Closure of Entire or Partial Corporate Businesses in the Reform of Criminal Law</i>
<b>Name:</b>	Arsha Medina Aryadi
<b>NIM:</b>	205210288
<b>Keywords:</b>	<i>Corporate Closure Sanctions, Imposition of Sanctions, and Criminal Law Policy</i>

**Context:** The development of the times and economic and social complexity have encouraged corporations to be involved in criminal acts with significant impacts. The New Criminal Code recognizes legal subjects other than humans, namely corporations. which allows the imposition of sanctions, including the closure of all or part of business activities. However, the closure duration limited to two years is considered too short for crimes committed by corporations. This research analyzes the imposition of corporate closure sanctions in Indonesian positive law as well as its future stipulation policies. Using a normative juridical research method with an analytical descriptive approach, this research finds that existing regulations, such as the New Criminal Code and Perma 13/2016, are still inadequate. Where there are several points that are underlined. First, positive law in Indonesia has not provided specific regulations regarding this closure sanction, in addition, all regulations that provide this sanction do not explain a clear definition of full or partial closure which clearly does not provide legal certainty. Second, reformulation of this sanction is needed for the future, considering that this sanction is a “Death Penalty” for corporations, where the consequences of these sanctions have a broad impact not only on the corporation that is acting, but also on parties within the corporation who are not guilty. In addition, this research also compares with other countries, such as France and Singapore, which have similar sanctions but with better regulations. France sets a longer closure sanction, while Singapore chooses immediate dissolution. This research suggests that clearer regulations and implementing rules be drafted, so that closure sanctions can be applied appropriately and proportionally by judges.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga atas izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Disamping itu, sebagai mahasiswa hukum sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan hukum yang hidup di lingkungan masyarakat.

Penulis pun menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tantangan serta penulisan ini masih terdapat kekurangan, dengan ini penulis menerima kritik dan saran yang dapat memperluas pengetahuan penulis untuk kemudian hari. Tidak lupa untuk disadari pula penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan orang-orang tercinta yang berada di sekeliling penulis sehingga penulis semangat dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap Tuhan selalu memudahkan dan melancarkan segala hal kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Terima Kasih dengan penuh rasa sayang dan hormat, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.Hum., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis, memberikan semangat, masukan, dan selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu sehingga benar adanya penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
3. Bapak Lewiandy, S.H, M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H, M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik selama masa perkuliahan;
6. Kedua orang tua penulis, Kemal Aryadi dan Senny Febriyani yang selalu ada di sisi dan tidak berhenti untuk mendoakan dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga pada akhirnya penulis berada di titik akhir masa perkuliahan, berkat doa mamah dan papah penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik dan insya Allah akan selalu membuat mamah dan papah bangga. Terima kasih mamah papah untuk kehidupan yang luar biasa ini;
7. Kedua adik penulis Fabian Reindra Aryadi dan Rayyandra Keenan Aryadi yang selalu membuat penulis tertawa dan bahagia apabila penulis sedang terhambat dalam proses penggerjaan skripsi ini, semoga abang dan adek bisa selalu menjadi kebanggaan kakak, mamah, dan papah dan sukses di kelak hari;
8. Keluarga Besar penulis, sekaligus Amih, Apih yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, cinta, dan motivasi yang tiada henti, yang telah memberikan kekuatan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Muhammad Axel Putra yang dengan penuh kasih dan ketulusan selalu mendampingi penulis sepanjang penyusunan skripsi ini. Kehadirannya tak hanya menjadi pendorong semangat dan motivasi, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi penulis. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kebaikan dan ketulusan hatinya senantiasa dibalas dengan keberkahan oleh Tuhan;
10. Filshella Goldwen, Rizqy Dini Fernandha, Christine Octavia (Kucing Untar), sahabat penulis di masa perkuliahan, selalu ada untuk membantu, memberi semangat, dan membuat perjalanan perkuliahan ini penuh warna dan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih banyak, Kucing Untar. *You guys will always have a place in my heart;*
11. Teman-Teman Bersebelas (Abya, Vanya, Ratqa, Naila, Putri, Lia, Talitha, Dina, Aurel, Audy) yang selalu menyemangati penulis saat penggerjaan skripsi

dan ada untuk penulis. Doa kalian selalu menyertai penulis sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Bersebelas telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis;

12. Semua senior dan junior serta segenap teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum terkasih, Cathleen Lie beserta jajarannya. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis selama masa perkuliahan. Semoga teman-teman di BEM FH selalu sukses kedepannya;
13. Nusantara DFDL Partnership, sebagai kantor tempat magang penulis, yang telah menerima penulis sebagai pemagang, mengajarkan pelajaran yang bermanfaat, serta memberikan dukungan moral kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; dan
14. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan dan ketulusannya membawa karma positif dan berkah.

Jakarta, 17 Januari 2025



Arsha Medina Aryadi

## Orinalitas

### Pernyataan

Nama : ARSHA MEDINA ARYADI  
NIM : 205210288  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh Atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024  
Yang menyatakan



ARSCHA MEDINA ARYADI  
NIM. 205210288

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pengesahan .....	ii
Persetujuan .....	iii
Abstrak .....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Kerangka Konseptual .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>17</b>
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) .....	17
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	21
C. Teori Tindak Pidana Korporasi .....	28

D. Teori Syarat Pemidanaan .....	31
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Penuntutan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Positif.....	33
B. Perbandingan Pengaturan Sanksi Penutupan Seluruh atau Sebagian Usaha Korporasi .....	40
<b>BAB IV ANALIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>54</b>
A. Penetapan Penjatuhan Sanksi Korporasi Penutupan Seluruh atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia .....	54
B. Kebijakan Penetapan di Masa yang Akan Datang Terhadap Sanksi Penutupan Seluruh atau Sebagian Usaha Korporasi.....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menyebutkan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Ancamannya.
- Tabel 2 : Pengaturan Sanksi Pembubaran Korporasi dalam Peraturan Negara Singapura
- Tabel 3 : Pengaturan Sanksi Penutupan Korporasi dalam Peraturan Negara Prancis
- Tabel 4 : Peraturan di Luar KUHP yang Menyebutkan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

## DAFTAR SINGKATAN

- UU : Undang-Undang  
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Perma : Peraturan Mahkamah Agung  
HAM : Hak Asasi Manusia  
WCC : White Collar Crime  
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Letter of Acceptence ( LOA) Sinta 4
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal